

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI  
PERKAWINAN PADA PERKARA NO.72/Pdt.P/2023/PA.Rgt DI  
PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B  
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas  
Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**BELLA MUHMIDAH YELLY**

NIM : 12020125386

**PROGRAM S1**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024 M / 1445 H



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqasid Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Bella Muhmidah Yelly  
 NIM : 12020125386  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji  
Dr.H. Mawardi, S.Ag., MSI.  
 NIP. 197108091999031004

Sekretaris Penguji  
Mutasir, SHI., M.Sy  
 NIK. 130217036

Penguji I  
Hairul Amri, M.Ag  
 NIP.197308232001121003

Penguji II  
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
 NIP. 197209012005011005

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqasid Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Bella Muhmidah Yelly  
NIM : 12020125386  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua Penguji  
Dr. H. Mawardi, S.Ag., MSI.  
NIP. 197108091999031004




Sekretaris Penguji  
Mutasir, SHL., M.Sy  
NIK. 130217036



Penguji I  
Hairul Amri, M.Ag  
NIP. 197308232001121003




Penguji II  
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
NIP. 197209012005011005



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 197110162002121003





**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA PERKARA NO. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH**”,

ditulis oleh:

Nama : Bella Muhmidah Yelly

NIM : 12020125386


Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhsiyyah )


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

  
Irfan Zulfikar, M. Ag  
 NIP. 197505212006041003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

: **Bella Muhmidah Yelly**  
 : **12020125386**  
 Tempat/ Tgl. Lahir : **Rengat / 27- 08 - 2001**  
 : **Syari'ah Dan Hukum**  
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
 Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN  
 PADA PERKARA NO. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt DI PENGADILAN AGAMA RENGAT  
 KELAS 1B PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



**Bella Muhmidah Yelly**  
**NIM. 12020125386**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Bella Muhmidah Yelly, (2024): **Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqasid Syari'ah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan pada putusan No. 72/Pdt.p/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat yang mana anak pemohon ingin melaksanakan pernikahan tetapi usianya belum mencukupi atau dibawah usia 19 tahun untuk itu pemohon mengajukan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan tinjauan maqasid syari'ah pada perkara no 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis putusan hakim dan tinjauan Maqasid Syariah.

Penelitian ini berbentuk studi Pustaka (library research). Objek penelitian ini adalah Putusan hakim pada perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat. Sumber data yang digunakan yakni data primer, yaitu data bahan dari Putusan No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim mengbulkan dispensasi nikah ini lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan para pemohon. Dan pada perkara no 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt hakim menggunakan kaidah fiqhyah dan menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan alasan para pemohon untuk menikahkannya yaitu karena anaknya sudah bertunangan, dan sering berduaan kesana kemari berduaan dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan menimbulkan aib keluarga. Penetapan perkara ini masih dapat ditunda untuk melangsungkan pernikahan jika hakim melihat dari segi perlindungan anak.

**Kata Kunci** : Putusan, Dispensasi Nikah, Maqasid Syari'ah, dan Hakim



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yakni sebuah skripsi dengan judul: "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA PERKARA NO. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt DI PENGADILAN RENGAT KELAS 1B PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH". Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian, sepanjang proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Suparman dan Ibunda Nur'aini Sarni serta adik tercinta Valina Septriani Arimbi yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga *Islam* dan bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga *Islam*.
5. Bapak Zulfahmi, MH selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Zulfahmi, MH dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas *Islam* Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Hakim beserta Staf di Pengadilan Agama Rengat yang telah membantu, meluangkan waktu dan memberi kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman kampus seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga *Islam* 2020 dan terkhusus teman-teman lokal F Hukum Keluarga *Islam* yang selalu berjuang bersama untuk menggapai gelar Sarjana Hukum.
11. Sahabat-sahabat yang menjadi orang-orang yang berjasa dalam masa perkuliahan serta sahabat sekost dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam mengerjakan skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pekan Baru, 29 Mei 2024

Penulis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Perkawinan .....	9
2. Maqasid Syariah .....	13
3. Pertimbangan Hakim .....	18
4. Dispensasi Nikah .....	19
5. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B .....	24
6. Posisi dan Duduk Perkara .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Objek Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Teknik penulisan .....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Analisis Putusan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Keas 1B .....	36
B. Tinjauan Maqasid Syariah Dalam Putusan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Perkara 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B .....	41

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya kaerena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Allah SWT menjadikan manusia agar hidup berpasang-pasangan yang diimplementasikan dalam sebuah ikatan yang sah dimata Allah SWT. Hal ini diharapkan agar manusia dapat hidup berpasang-pasangan dengan saling mengisi, membantu dan memenuhi kebutuhan dan kewajibannya<sup>1</sup>, Allah SWT. berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yaasiin : 36).<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Maha suci Allah yang Maha Agung yang telah menciptakan berbagai macam makhluk seluruhnya meliputi berbagai macam tanaman di bumi ini, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan makhluk lain-lainnya yang tidak mereka ketahui hanya Allah yang menciptakan sehingga tidak patut ada selainnya yang dipersekutukan dengan-Nya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hadi Saputra, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak Yang Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (studi kasus No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk)*, (Tanjung Karang, UIN Raden Intan Lampung), h. 4.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), cet, ke-1, h. 442.

<sup>3</sup> Kojin Mashudi, *Tafsir Al-Muyassar*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), Jilid III, h. 196.



Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang disyariatkan oleh Islam yang mengakibatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, lebih khusus dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada hakekatnya perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan ikatan batiniah antara suami istri, dalam kehidupan keluarga yang rukun, sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>4</sup>

Nabi Saw. juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah beliau bersabda.<sup>5</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).

Perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah semata-mata sebuah ikatan atau perjanjian pernikahan. Sebaliknya, perkawinan

<sup>4</sup> Amad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), cet, ke-1, h. 8.

<sup>5</sup> Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013), cet, ke-1, h. 815.



adalah sunnah Rasulullah SAW dan sarana untuk menghubungkan agama Islam dengan kultur dan kebutuhan biologis manusia, serta memiliki makna dan nilai ibadah. KHI menetapkan perintahnya sebagai akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melakukannya adalah ibadah (Ayat 2 KHI).<sup>6</sup>

Dasar dan tujuan Islam dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu melindungi keluarga dari kesesatan, adalah untuk menciptakan bejana yang bersih sebagai tempat lahir generasi, untuk membangun landasan yang kokoh dan teratur dalam tatanan sosialnya<sup>7</sup>. Oleh karena itu, Islam melarang zina, pergundikan dan mengambil istri yang tidak sah yang tidak mengikat secara hukum, yang merupakan larangan Allah SWT. Bukan hanya itu, perkawinan merupakan hubungan antar pribadi antara lawan jenis, yang menghasilkan ketentraman jiwa dan raga, ketentraman hidup, keriangian jiwa, keceriaan rasa, ketentraman antara laki-laki dan perempuan, dan keharmonisan sendi. penciptaan kehidupan baru kehidupan dan pertumbuhan juga merupakan pertumbuhan generasi baru perasaan dan cinta. Perubahan yang terjadi saat ini bisa dikatakan karena banyak bermunculan maksiat, terutama di dunia remaja. Perbuatan maksiat yang disebabkan oleh nafsu yang tidak terkendali seringkali membuat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama.<sup>8</sup>

Demi mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-undang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan<sup>9</sup>. Salah satu dasar-dasar yang dimaksud adalah pasal 7 ayat

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46.

<sup>7</sup> Aduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet. Ke-1, h. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>9</sup> Toby Nusabahariet al, "Yustisia Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA. Srg, "Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, No. 1 (Agustus 2021), cet, ke-1, h. 22, <https://jurnal.uintirta.ac.id/index.php/yustisia/index>.



(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang perubahan Umur Perkawinan) dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>10</sup>

Secara normatif, perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kualifikasi perkara perdata. Namun, konstruksi perkara dispensasi kawin berbeda dengan perkara perdata lainnya. Selain hukum acara pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini diatur secara khusus dalam perma 5 tahun 2019, ada kewajiban untuk membuktikan klausa “alasan sangat mendesak” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan.<sup>11</sup>

Al-Syaitibi mengatakan bahwa Allah SWT. Menetapkan hukum-hukum-Nya dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ummat manusia baik didunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari ditetapkannya syari’at dalam pandangan al-Syatibi adalah untuk menjaga dan melaksanakan tiga kategori hukum yaitu *al-dharuriyah*, *al-hajjiyah* dan *at-tahsiniyyah* dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.<sup>12</sup>

Dalam konteks perubahan batas usia perkawinan, ini bertujuan untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan anak secara fisik maupun mental. Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Anak yang berusia dibawah 19 tahun belum matang baik secara fisik maupun psikis selain itu kondisi alat reproduksinya juga belum matang, hal ini tentunya dapat menjadi penyebab angka perceraian tinggi selain itu perempuan dan bayinya

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>11</sup> *Ibid*. h. 24

<sup>12</sup> Risdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalahah (Studi Analisis Perbandingan), dalam *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 9, No. 2, Juli 2011, h. 179.



juga rentan mengidap penyakit, sementara anak adalah aset bangsa yang akan menjadi generasi emas dimasa depan.<sup>13</sup>

Maka dengan segala pertimbangan logis dan rasional, pernikahan dibawah batas usia 19 tahun harus dilarang. Namun, realitas yang terjadi ditengah masyarakat tidak sesederhana pengaturan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Praktik pernikahan anak dibawah usia 19 tahun dengan atau tanpa izin pengadilan tetap saja marak terjadi, dan dipengaruhi oleh beragam faktor. Seperti faktor rendahnya pemahaman orangtua tentang hak-hak anak salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga anak tidak difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Kemudian faktor ekonomi dimana masih banyak masyarakat indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga menikahkan anak dianggap sebagai jalan untuk meringankan beban orangtua, atau karena faktor kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan anak yang rentan terhadap ancaman narkoba, pornografi, dan minuman keras, yang dapat mendorong terjadinya sex bebas dan yang terakhir karena anak sudah hamil. Jika realitasnya demikian, maka semua aspek darruriyat al-khamsah mesti harus digali dan dipertimbangkan.<sup>14</sup>

Perkara permohonan dispensasi kawin bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan ada rangkaian-rangkaian peristiwa dan beragam faktor yang melatarbelakangi dan mengiringi permohonan dispensasi kawin itu diajukan. Sehingga, untuk mencari ukuran alasan sangat mendesak yang diajukan oleh permohonan secara materiil dan formil, harus dengan terlebih dahulu memeriksa faktor-faktor lain dilingkungan personal anak, personal orangtua serta lingkungan keluarga.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Murawati, Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Rengat Barat,

16 Agustus 2023.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,



Berdasarkan pada data tahun 2023 di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B ada salah

suatu kasus dalam perkara Nomor: 72/Pdt.P/PA.Rgt yang menjadi fokus penelitian.

Dalam salinan putusan, anak kandung pemohon I yang masih berumur 18 tahun dan anak kandung pemohon II yang berumur 27 tahun yang dimintakan permohonan dispensasi oleh orang tua dari anak kandung pemohon di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B. Yang mana pernikahan itu harus dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan dan wanita tersebut baru berusia 18 tahun dan keduanya belum melakukan hubungan badan tetapi sering berduaan kesana kemari. Jika tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Agama *Islam* dan menjadi aib keluarga. Dan orang tua para pemohon sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan si wanita dengan calon suaminya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 12 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*



Kemandirian keluarga sangat penting bagi setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan. Dari pihak laki-laki dengan usia dan kondisi kemampuan ekonomi yang sudah dikatakan cukup dan mampu yaitu dengan penghasilan rerata Rp.3.000.000,00 setiap bulannya. Dalam putusannya hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin selain aspek masalah juga adalah adanya komitmen dari orangtua kedua belah pihak untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan anak kedepannya dan hal ini diwajibkan oleh hakim.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B Perspektif Maqasid Syariah”**

#### Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti maka penulis membatasi masalah ini. Oleh karena itu, penulis hanya akan meneliti pada analisis putusan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan pada perkara no. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di pengadilan agama kelas 1 B, dan tinjauan *maqasid syariah* dalam putusan hakim tentang dispensasi perkawinan pada perkara nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Kelas 1 B.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
 Stie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis putusan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan pada perkara nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Kelas 1 B?
2. Bagaimana tinjauan *masqasid syariah* dalam putusan hakim tentang dispensasi perkawinan pada perkara nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Kelas 1 B?

**B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam perkara 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Kelas 1 B.
- b. Untuk mengetahui tinjauan maqasyid syariah terhadap putusan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dalam putusan perkara 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Kelas 1 B.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama di jurusan Hukum Keluarga, mahasiswa dan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) DI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Perkawinan

Pengertian perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>19</sup>

Berdasarkan hukum agama, perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. Hukum Islam menyatakan “perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>20</sup>

Dalam bukunya Soemiyati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan berdasarkan pandangan Islam mempunyai tiga aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. ke-1, h. 2

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. ke-1, h. 7

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), cet. ke-1, h. 10.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>22</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT didalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan diantaranya Firman-Nya adalah dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan ayama (orang-orang yang sendirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki perempuan, janda atau perawan. Maka, wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 228.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 354.

<sup>24</sup> Kojin Mashudi, *Op. Cit.* h. 70.

Bila mereka diperintahkan untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka, maka perintah kepada mereka untuk menikah lebih utama lagi. “dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan,” dimungkinkan bahwa maksud dari orang-orang yang layak (menikah) adalah yang baik agamanya. Yang dimaksud dengan “orang-orang yang shalih (layak menikah),” adalah kebaikan agama (mereka), dan bahwa orang shalih, baik dari budak lelaki atau wanita yang tidak melakukan perbuatan jahat dan zina pemiliknya diperintahkan untuk menikahnya sebagai balasan atas kebajikannya dan anjuran kepadanya dalam perkara tersebut. Karena orang yang sudah rusak yang disebabkan zina, dilarang untuk dinikahi. Sehingga menjadi pendukung terhadap ketetapan yang telah disebutkan dipermulaan surat, bahwasannya pernikahan lelaki pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai dia bertaubat. Jadi, pengkhususan sifat keshalihan (kelayakan) adalah pada diri budak lelaki dan budak wanita saja, bukan untuk orang yang merdeka, lantaran banyak ditemukan perzinaan dikalangan hamba.<sup>25</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Beragama Islam
- e. Dewasa

Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan

- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>26</sup>

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan qabul

## 2. Maqasid Syariah

*Maqasid Syariah* secara etimologi merupakan gabungan istilah dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqasid*, *qasada masqud* atau *qusud* yang merupakan gabungan istilah dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, yang bermakna banyak menuju suatu arah ataupun jalan tengah adil tidak berlebihan dan kekurangan. Kata *syariah* dalam etimologi memiliki makna jalan yang lurus menuju mata air atau jalan kearah sumber pokok kehidupan, dan secara terminologi *syariah* adalah *an-nuṣṣuh al-muqadasah* dari al-qur'an dan as-sunnah yang mutawatir, yang belum sama sekali dicampur dengan pemikiran manusia.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 70.

<sup>27</sup> Nadhiroh, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Perkawinan Selama Pandemi Covid- Di Pengadilan Agama Mojokerto”, h. 487.



*Maqāṣid syariah* menggunakan dasar hukum yang tercantum dalam naṣh-naṣh al-

Qur'an dan sunnah Nabi SAW. *Maqasid syarīah* merupakan suatu hal yang penting dalam suatu rangka untuk memahami naṣh-naṣh syara, mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus- kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum yang tidak memiliki naṣhnya, sebab lafad-lafad mengandung makna dari suatu alternatif.<sup>28</sup>

Dalam literatur hukum Islam *maqāṣid syarīah* memiliki arti bahwa Allah dan para utusannya sebagai pembuat hukum, penetapan hukum bertujuan untuk memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, seperti memelihara kelangsungan hidup dan mengembangkan kualitas dan kuantitas material dan spiritual. *Maqāṣid syariah* dilihat dari sisi lain merupakan teori dalam metode filosofis hukum syariah bertujuan mewujudkan kepentingan umat manusia dan memperhatikan pengaruh hukum syariah terhadap penetapan hukum.<sup>29</sup>

Maqasid Syari'ah membahas tentang apa maksud dari pensyari'atan Islam. Melihat dari berbagai soal-an yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita peroleh bahwa tujuan dari pensyariat-an Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam. Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkannya dengan benar dan yang menyebabkan kerusakan.<sup>30</sup>

Konsep Al-Syaitibi yang paling mahsyur ialah Maqasid Syari'ah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwwafaqat karya gemilang al-

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 488.

<sup>29</sup> Muhammad Sabir Abdul Muher, "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian Memahami Korelasi Antara Keduanya," Jurnal Hukum Dan Syariah : , <http://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/> /pdf.

<sup>30</sup> Mubaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: PENA, 2013), h. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Har Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syaitibi maqasod syaria'ah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada hukum(syari'ah).<sup>31</sup>

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* berkata: “’sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dalam rangka mencegah kemafsadaan yang akan menimpa mereka.<sup>32</sup> Tujuan umum dari syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dalam hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>33</sup>

Menurut Imam al-Syatibi *maqāsid syariah* merupakan tujuan ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba baik di dunia maupun akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa penetapan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Dalam *maqāsid syari'ah* ada lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *darūriyyāt*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan al-Syatibi, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Memelihara Agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.<sup>34</sup> Semua terangkum dalam rukun iman

<sup>31</sup> Saefri Jaya Bakti, *Konsep Maqsid Syariah Menurut Imam Al-Syaitibi*, h. 5.

<sup>32</sup> Khalid Ramadhan Hasan, ‘*Mu’jam Ushul Fiqh*’, (al-Raudhah, 1998), Cet. Ke- 1, h. 268.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2019), h. 367.

dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak syariat dan termasuk memelihara agama.

### Memelihara Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum qisās (hukuman setimpal), fidyah (denda), al-kafārat (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.<sup>35</sup>

### c. Memelihara Akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

### d. Memelihara Keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 549.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 551.

e. Memelihara Harta Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan dihari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.<sup>37</sup>

Wujud dari kemaslahatan yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat yang penuh dengan suatu keamanan, kedamaian harmonis, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak sering merasakan kekacauan dan kerusakan selanjutnya pada kehidupan manusia pada akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surge sebagai kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.<sup>38</sup>

Dasar hukum *maqasid syariah* tercantum dalam nash-nash Al-Quran dan sunnah nabi SAW. Dan Allah telah mengutuskan kepada para rasul secara keseluruhan untuk mencapaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamalkan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165 :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: ‘‘Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 128.

<sup>38</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 1997), Cet. Ket-2, h. 170

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 423





Kandungan dari ayat diatas telah menjelaskan Allah mengutus para Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar menjadi petunjuk, penguat, dan hujjah bagi para makhluk; sehingga tidak adalagi seorangpun yang bisa beralasan. Allah Maha Perkasa dalam kerajaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam ayat-ayatnya.<sup>40</sup>

### Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan asal kata dari hakama yang bermakna menghalangi berbuat jahat. Lafz hakim ini merupakan ism fa`il yang bermakna untuk orang yang menghalangi dari perbuatan jahat. Kata hakim sudah menjadi bahasa indonesia, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan qadi.<sup>41</sup>

Hakim berasal dari kata *Hakama*, sama artinya dengan *qadhi* yang artinya memutuskan, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan suatu perkara, sedangkan secara syara' orang yang menjalankan tugas kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala Negara untuk bertindak sebagai hakim dalam penyelesaian kasus perdata. istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya dirumuskan dalam seperangkat tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.<sup>42</sup>

Orang yang menyidangkan atau mengadili suatu perkara peradilan yang dalam istilah fikih disebut qadi sedangkan dalam bahasa indonesia disebut hakim. Sesuai dengan

<sup>40</sup> Kojin Mashudi, *Op. Cit*, h. 43

<sup>41</sup> Nur Alam, ‘‘Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang’’, Tesis, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri, 2021 ), h. 20.

<sup>42</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, ( Jakarta: Kencana Predana Media, 2013), cet, ke-2, h. 56.



kitab Allah menetapkan hukum merupakan perintah-Nya. Allah memerintahkan Nabi saw, untuk memutuskan perkara di antara orang-orang yang berselisih<sup>43</sup>.

### Dispensasi Nikah

Usia perkawinan adalah usia seseorang yang mampu baik secara fisik atau mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipandang sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan yang dapat digunakan untuk melakukan perkawinan. Fikih tidak pernah menyebutkan khusus tentang mengenai dispensasi dan tidak pernah menyebutkan adanya batasan minimal yang dapat digunakan bagi perempuan ataupun laki-laki dalam melangsungkan perkawinan.<sup>44</sup>

Dispensasi nikah tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara yang bersifat kontensius, karena didalam perkara dispensasi nikah tidak terdapat sengketa diantara pihak-pihak sedangkan perkara kontensius merupakan perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan yang didalamnya mengandung sengketa para pihak-pihak. Adapun pihak-pihak dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat.<sup>45</sup>

Beberapa ahli fikih mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang usia baligh. Fikih Syafi'iyah berpendapat bahwa ciri-ciri baligh diantaranya untuk laki-laki adalah

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>44</sup> Muhammad Kurnadi, HM Mawardi Muzammil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No.2, Mei-Agustus 2014, h. 50.

<sup>45</sup> Emawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 200.



berusia genap 15 tahun. *Qomariyyah*, atau keluarnya mani (minimal umur 9 tahun) serta tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Sebaliknya, perempuan adalah haid atau hamil. Menurut fikih Syafiiyah bahwa usia rata-rata baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. . Didalam fikih hanabilah juga berpendapat sama seperti pendapat fikih syafiiyah. Sedangkan, fiki Maliki berbeda pendapat dengan syafi`iyah dan hanabila, fiki Malikiyah berpendapat bahwa ciri-ciri baligh bagi laki-laki adalah keluarnya mani baik dalam keadaan tidur ataupun terjaga, tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan, tumbuhnya rambut diketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Bagi perempuan ciri-ciri balighnya diantaranya adalah haid. Menurut fiki hanafiyyah yang menjelaskan bahwa ciri-ciri baligh bagi laki-laki yaitu berumur minimal 12 tahun, dan atau ikhtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sebaliknya kriteria baligh untuk perempuan menurut Fiki Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun.<sup>46</sup>

Idealnya Hakim dalam penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur tetap akan berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Ali Iran HS, *Dispensasi Perkawinan Prespektif Perlindungan anak*, ( Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), Cet, Ke-1, p. 74.

perempuan. Usia dan kedewasaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

Dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 juga dijelaskan tentang konsep dasar pernikahan yang berbunyi;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>48</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggungjawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami. Ini bahkan berlaku terhadap hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Seruan tersebut berlaku untuk semua wali nikah, mulai dari bapak, paman, dan saudara yang bertanggungjawab atas keselamatan keluarganya, begitupun dengan mereka yang memiliki hamba sahaya.<sup>49</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan tentang perkawinan adalah` membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa`. Undang-undang ini memiliki prinsip dimana calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan

<sup>47</sup> Iri Rahmawaty Yunus Dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAI) Studi Islam Dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2017*, h. 90.

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 354.

<sup>49</sup> Rojin Mashudi, *Op. Cit*, h. 40

tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>50</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur ketat tentang pernikahan dibawah umur, yakni harus melalui proses siding pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Demikian perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon suami istri agar dapat melangsungkan perkawinan tersebut, bagi pasangan yang usianya belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtuanya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): `` Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtua, ``. Apabila tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua, maka pengadilan dapat memberikan izin itu berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan pernikahan Dispensasi kawin adalah suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai pria dan wanita yang masih dibawah umur. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan agar dapat melangsungkan perkawinan ini diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>51</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), Cet. Ke-1, h. 49.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 50



Beberapa *point* hal mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:<sup>52</sup>

ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 7

1. perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 62.

tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Gambaran Umum Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

### a. Sejarah Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Rengat ini didirikan atas dasar PP No. 45 tahun 1957 dan diresmikan berdirinya pada tahun 1957 dengan pimpinan Ketua Buya Syech Sulaiman Ar Rasuli yang waktu itu beliau sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah. Beliau memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Rengat buat sementara datangnya Ketua yang definitif.<sup>53</sup>

Beberapa bulan kemudian dalam tahun 1957 datangnya surat pengangkatan ketua yang baru secara definitif yaitu Bapak H. Yunus Qodhi. Beliau memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Rengat sejak tahun 1957 s/d 1976. Selama beliau memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Rengat banyak hal yang di alami, yaitu selain masyarakat yang belum mengenal dengan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Juga kedudukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri pada saat itu. Saat itu masyarakat sebelumnya belum mengenal secara dekat dengan fungsi atau wewenang Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama Rengat tetap menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Artikel dari [Www.PA-Rengat.go.id](http://Www.PA-Rengat.go.id)

<sup>54</sup> *Ibid.*

Selama beliau memimpin Pengadilan Agama Rengat ini mengalami masalah berat tentang tempat, dimana kantor tempat bekerja itu ada dan siapa punya. Yang jelas walau telah delapan kali pindah, namun ia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Rumah penduduk yang pernah dijadikan kantor Pengadilan Agama Rengat adalah sebanyak 8 tempat hingga memiliki gedung sendiri yang dibangun tahun 1977.

Memang saat dibentuknya Pengadilan Agama di Riau ini pada umumnya adalah mengalami kesulitan kantor. Oleh masyarakat adanya Pengadilan Agama itu adalah lebih berarti dibanding kesulitan rumah tempat dimana Pengadilan Agama itu berkantor. Kesulitan kantor dapat diatasi, tetapi kesulitan menyelesaikan masalah lebih berat dan tidak mudah dicapai atau mungkin tidak terselesaikan. Pengadilan Agama Rengat yang beralokasi di Kabupaten Indragiri Hulu yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 terjadi pemekaran yakni Kabupaten Indragiri Hilir beribukota Tembilahan dengan 20 Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang beribukota Rengat dengan 9 Kecamatan.

Di tahun 2004 terjadi peralihan yang mana Pengadilan Agama yang dulunya dibawah Departemen Agama Republik Indonesia kemudian dialihkan ke Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serah terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawwar (Menteri Agama saat itu), dengan menyerahkan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan 21 Pengadilan Agama IB menjadi kelas IA, maka Pengadilan Agama Rengat dinaikkan Kelasnya dari Kelas II menjadi kelas IB.<sup>55</sup>

Mahkamah agung RI menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, maka tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung RI meresmikan 85 Pengadilan Agama baru yang tersebar di seluruh Indonesia Acara Peresmian ini berlangsung di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi utara. Salah satu dari Pengadilan Agama baru tersebut ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan diresmikan Pengadilan Agama Teluk Kuantan maka Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Rengat yang dulunya mencakup 2 Kabupaten, sekarang hanya Kabupaten Indragiri Hulu.

### 1) Visi dan Misi Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

#### a) Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rengat sebagai Peradilan Yang Agung”

#### b) Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan profesional aparaturnya dan modernisasi sarana dan prasarana peradilan;
3. Meningkatkan pembinaan pengawasan aparaturnya yang berintegritas;

<sup>55</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan akseibilitas layanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui posbakum dan siding keliling;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan peradilan.<sup>56</sup>

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat yaitu :

### a) Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama *Islam* di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah<sup>57</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*



## b) Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Rengat mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya. baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-undang Nomor No.50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 12 Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-undang Nomor No.50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).<sup>58</sup>

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum *Islam* kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No.50 Tahun 2009). Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas *Islam* dan lainlain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIIIV/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>59</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> *Ibid.*



### 3) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B



Sumber : Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 6. Posisi dan Duduk Perkara

### a. Pihak-Pihak Pemohon

#### 1) Identitas Pemohon

- a) Aripin Bin Ismail, tempat tanggal lahir Lubuk Kandis, 04 Maret 1960, tempat kediaman di Desa Anak Talang, RT0009/RW0003, Kec. Batang Cenaku, Kab Indragiri Hulu, Prov Riau.
- b) Hikmawati Binti Pirman, tempat tanggal lahir Anak Talang, 10 Oktober 1974, tempat kediaman di Desa Anak Talang, RT0009/RW0003, Kec. Batang Cenaku, Kab Indragiri Hulu, Prov Riau.

### b. Duduk Perkara

Awal mulanya yaitu bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal pada 08 agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan registerperkara nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt tanggal 8 Agustus 2023, para pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak para pemohon dengan calon



suaminya. Anak para pemohon sudah dipinang oleh calon suaminya jadi saat ingin mengajukan ke kua semua syarat telah terpenuhi kecuali syarat umur sehingga kua tidak dapat melangsungkan pernikahan tersebut jika tidak ada surat dispensasi dari pengadilan agama setempat. Jadi para pemohon melakukan dispensasi nikah untuk anaknya agar anaknya dapat melangsungkan pernikahan sesuai tanggal yang sudah direncanakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut;

1. Wahyu Kurniawan, NIM. 11820111485, jurusan hukum keluarga, program pascasarjana dengan judul "Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah"<sup>60</sup> Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang perkara dispensasi nikah dipengadilan agama pasir pengaraian pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 batasan umur menikah sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji putusan hakim pada perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* di pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B. Dan adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang dispensasi perkawinan di pengadilan agama.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Wahyu Kurniawan, *Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah*, Skripsi, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2022), h. 27.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 28.



2. Nanda Syahputri, NIM. 180106001, jurusan hukum keluarga *Islam*, program pascasarjana dengan judul” Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (studi putusan Nomor:524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji tentang analisis perbandingan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang analisis putusan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dalam prespektif *Maqasid Syariah* di pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B. Adapun persamaanya dengan penelitian penulis ini adalah dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang penetapan dispensasi kawin.<sup>62</sup>
3. Helmi Ramdhani, NIM. 11150440000024, Jurusan Hukum keluarga, program pascasarjana dengan judul” Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong”. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini mengkaji tentang putusan dispensasi nikah di pengadilan agama cibinong sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang analisis putusan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dalam prespektif *Maqasid Syariah* di pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B. Adapun persamaanya dengan penelitian penulis ini adalah dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang analisis putusan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.<sup>63</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>62</sup> Nanda Syahputri, *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (studi putusan Nomor:524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*, Skripsi, (Aceh: Uin Ar-Raniry, 2022), h. 23.

<sup>63</sup> Helmi Ramdhani, *Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2022), h. 24.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>64</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>65</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

#### C. Objek Penelitian

A Adapun objek penelitian ini adalah Putusan hakim pada perkara Nomor 72/PdtP/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat.

<sup>64</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 185.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. ke-22, h. 9.



#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang digunakan untuk merumuskan atau memastikan sesuatu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;<sup>66</sup>

Data primer, yakni data bahan yang didapatkan dari putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Rgt. yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Data tersier, yakni data pelengkap yang dapat bersumber dari Kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 10.



## F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikan ke dalam data pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Analisis*, yaitu merupakan metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.<sup>68</sup>

Deskriptif, yaitu metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh, kemudian dianalisa.

Deduktif, yaitu metode ini penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, sekanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

## G. Teknik Penulisan

Untuk mengolah data yang akan dimasukkan ke dalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu penulis memaparkan terlebih dahulu data-data yang bersifat umum, selanjutnya di analisis dan disimpulkan menjadi data-data yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti menggunakan kaidah-kaidah, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara benar dan tepat masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

<sup>68</sup> Soeng Muhaadjar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt lebih mengedepankan fakta hukum yang di ajukan oleh para pemohon. Dan dalam perkara ini hakim memosisikan kedudukan syariat lebih tinggi dari pada undang-undang. Putusan pertimbangan hakim sudah relevan karena mengabulkan dispensasi pernikahan tersebut karena jika tidak di segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.
2. Dispensasi nikah sudah selaras dengan tujuan Maqasid Syari'ah yaitu menjaga agama dan keturunan. Dan sebaiknya tidak menikahkan anak yang dibawah umur sampai sudah sudah cukup usia dan matangnya dalam aspek agama, fisik maupun psikisnya.



## B. Saran

Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam memberikan dispensasi sehingga factor-faktor yang mengenai pernikahan dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.

Untuk masyarakat , harus lebih memahami apa dampak yang terjadi adanya dari pernikahan dini. Serta lebih serius dalam menanggapi masalah pernikahan anak di bawah umur.

Peran orangtua dalam membimbing anak harus lebih ditingkatkan untuk mencegah pergaulan bebas dan terjadinya hamil diluar nikah. Orangtua harus mengawasi anak ketika mereka berada dalam kondisi darurat nikah dibawah umur untuk mencegah tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama dan Negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Buku**
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Fajar Mulia. 2012). cet. ke-1.
- Shalih bin Fauzan al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Alih Bahasa Oleh Asmuni. (Jakarta: Darul Falah. 2013). cet. ke-1.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Fajar Mulia. 2012). cet. ke-1.
- Abdullah Hakal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah. Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*. (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1993). cet. ke-1.
- UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara. 2007). cet. ke-1.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. cet. ke-1.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Banda Aceh: Yayasan PeNA). cet. ke-1.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty. 1999). cet. ke-1.
- Raghub al-Isfahani. *al-mufradat fi al-Gharib al-Quran*. (Karachi: Tijarat Kutub. 1961). cet. ke-1.
- Ali Ibrahim HS. *Dispensasi Perkawinan Prespektif Perlindungan Anak*. Lihat Juga Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. ( Jakarta: Sinar Baru Algesindo. 2002). cet. ke-1.
- Abdi Koro. *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. (Bandung, P.T.Alumni. 2012). cet. ke-1.
- Suwardin. *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Teras, 2012). cet. ke-1.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1990). cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**B. Jurnal**

Nusabahariet al, “Yustisia Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA. Srg. *“Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir.* No.1. 2021.

Shiddiq, *Teori Maqashid Syari`ah dalam Hukum Islam.* Jurnal Agung Semarang. No. 118 Vol. XLIV. 2009.

Muhammad Kurnadi. Mawardi Muzammil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang.* *Jurnal Pembaharuan Hukum.* Vol 1. No.2. 2014.

Artikel dari <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia artikel dari TafsirWeb | Baca al-Qur'an Online Terjemah Tafsir <https://search.app/krJA8TLe9CVgWwKW8>

Intan Pertiwi,” *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Ngawi”* (Skripsi: Institut Agama Islam, 2022).

Nur Alam, “ *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang”*(Skripsi: Institut Islam Negeri ParePare, 2021)

Helmi Ramdhani,” *Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong*” Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah, 2022).

Nanda Syahputri,” *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (studi putusan Nomor:524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)*” (Skripsi: Uin Ar-Raniry, 2021).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Skripsi**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**ARIPIN BIN ISMAIL**, NIK 1402070403600001, tempat tanggal lahir Lubuk Kandis, 04 Maret 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Anak Talang, RT009 RW003, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, No Hp 085216279840, dengan domisili elektronik pada email putrisadra2178@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**HIKMAWATI BINTI PIRMAN**, NIK 1402075010740001, tempat tanggal lahir Anak Talang, 10 Oktober 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Anak Talang, RT009/RW003, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, No Hp 085216279840 dengan domisili elektronik pada email putrisadra2178@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt, tanggal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

08 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: Putriya Sandra bin Aripin, NIK : 1402074906050001, tempat tanggal Lahir : Kepayang Sari, 06 April 2005 (18 tahun), Agama Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Desa Anak Talang, RT009/RW003, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; No. HP : 085216279840, Alamat Email : putrisandra2178@gmail.com Dengan seorang laki-laki yang bernama: Frengky Rionaldi bin Abu Bakar, NIK : 1402071206960004, tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 12 Juni 1996 (27 tahun) Agama : Islam, Pendidikan : Strata I, Pekerjaan : Sopir, Penghasilan : Rp. 3.000.000( tiga juta rupiah), Alamat : Desa Kampung Baru, RT001/RW001, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; No. HP : 085216279840, Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami; yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: B-268/Kua.04.01/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Sriyanto;
3. Bahwa anak kandung Pemohon telah mendatangi Puskesmas/ Rumah Sakit untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan di bawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 445/UPTD.PP.85 yang ditanda tangani oleh Bidan UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Yuni Maryanti, Amd. Keb tertanggal 07 Agustus 2023;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon sudah dipinang oleh Calon Suaminya dan sudah berencana tanggal pernikahan 13 Agustus 2023;
  6. Bahwa anak kandung pemohon telah mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan Konseling Edukasi Pencegahan perkawinan usia anak di bawah umur 19 tahun sesuai dengan Formulir Layanan Konseling Nomor: 16/PUSPAGA-Soenara/LK/VIII/2023;
  7. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus Jejaka telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
  9. Bahwa Calon Suami anak Pemohon saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000/bulan sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
  10. Bahwa Pemohon serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon;
  11. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
  12. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;
  13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Putriya Sandra bin Aripin dengan seorang laki-laki yang bernama Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku; Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Putriya Sandra bin Aripin dengan calon suaminya bernama Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun ;

Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan:

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Putriya Sandra binti Aripin dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 06 April 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Frengky Rionaldi bin Abu Bakar lahir pada tanggal 12 Juni 1996;

Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Frengky Rionaldi bin Abu Bakar di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Juni 1996, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon

Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan:

Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000(rupiah) perbulan;

Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Abu Bakar bin M. Sumur memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Putriya Sandra binti Aripin dengan anaknya bernama Frencky Rionaldi bin Abu Bakar;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan ;

Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga; Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripin NIK 1402070403600001 tanggal 18 april 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikmawati NIK 1402075010740001 tanggal 4 desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putriya sandra NIK 1402074906050001 tanggal 02 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frengky Rionaldi NIK 1402071206960004 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aripin Nomor 14020706070080289 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).  
Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu bakar Nomor 1402070607082314 tanggal 15 maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 268/II/X/94 tanggal 10 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri hulu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putriya sandra Nomor 1402-LT-23062014-0007 tanggal 23 juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putriya sandra Nomor DN-09/D-SD/06/0013636 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 007 Anak talang, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B268/Kua.04.01/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Surat keterangan sehat calon pengantin Nomor 449/PKN-Lukas-1745 tanggal 07 agustus 2023 Bukti surat tersebut dikeluarkan di kepayang sari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Tamrin bin Ali Hasan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 007 RW 003, Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin akan segera menikah dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;
- Bahwa, saksi mengetahui Frengky Rionaldi bin Abu Bakar tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin dan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah siap untuk berumah tangga karena Putriya Sandra binti Aripin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.000.000(tiga jutarupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Nursal Efendi Siregar bin Amir Husain Siregar**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon , karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin akan segera menikah dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 27 tahun;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin dan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah siap untuk berumah tangga karena Putriya Sandra binti Aripin siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;
- Bahwa, saksi mengetahui Frengky Rionaldi bin Abu Bakar tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Putriya Sandra binti Aripin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Rengat memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Rengat;
2. Bahwa Putriya Sandra binti Aripin adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Putriya Sandra binti Aripin akan segera menikah dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar, akan tetapi Putriya Sandra binti Aripin masih berumur 18 tahun adapun Frengky Rionaldi bin Abu Bakar telah berumur 27 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun 6 bulan
5. Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Putriya Sandra binti Aripin dan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Putriya Sandra binti Aripin siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Frengky Rionaldi bin Abu Bakar sudah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Frengky Rionaldi bin Abu Bakar tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Putriya Sandra binti Aripin tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Putriya Sandra binti Aripin;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Putriya Sandra binti Aripin dengan Frengky Rionaldi bin Abu Bakar;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Rengat, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Rengat memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Putriya Sandra binti Aripin, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

## Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Rengat setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta

fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 27 tahu sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putriya Sandra binti Aripin** untuk menikah dengan **Frengky Rionaldi bin Abu Bakar**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Safar* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal


**H. Jabal Nur, S.H.I.**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Januari 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/656/2024

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Bella Muhmidah Yelly  
 NIM : 12020125386  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Di Pengadilan Agama Rengat kelas 1 B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Analisis Putusan Hakim Menetapkan Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif  
 Masalah Mursalah Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt Di Pengadilan Agama Rengat  
 Kelas 1 B

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag.  
 NIP.197410062005011005

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Di Dikawatirkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62295  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU**, Nomor : Un.04/F.PP.00.9/656/2024 Tanggal 23 Januari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: BELA MUHMIDAH YELLY
2. NIM / KTP	: 12020125386
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA PERKARA NO. 72/PDT.P/2023/PA.RGT DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1B, KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 26 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. info@dpmpmsp.inhukab.go.id Website. dpmpmsp.inhukab.go.id

### RENGAT

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 52/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/II/2024

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 15 Februari 2024 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
- MEMINANG** : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/62295 tanggal 26 Januari 2024
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- Nama : **BELLA MUHMIDAH YELLY**
  - Nomor Induk Mahasiswa : **12020125386**
  - Alamat : **Dusun Pasir Tanjung Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat kab. Indragiri Hulu**
  - Kebangsaan : **Indoneisa**
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- Judul Penelitian : **Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Prespektif Masalah Mursalah Pada peRkara No. 72/pdt.p/2023/pa.rgt di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B**
  - Lokasi Penelitian : **Pengadilan Agama Rengat**
  - Lama Penelitian : **6 (Enam) Bulan**
  - Status Peneliti : **Mahasiswa**
  - Nama Lembaga : **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
- Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat  
Pada tanggal : 21 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



**ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210111999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.